



PUTUSAN

Nomor 52 K/TUN/PILKADA/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. MUSLIM KASIM, Ak, M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Komplek Villa Hadis Permai Nomor 2 RT.004 RW.001, Kel. Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Padang Sumatera Barat;
2. **Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jl. Singgalang Dalam, RT.004 RW.001, Kel. Ampang, Kecamatan Kuranji, Padang Sumatera Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Rudyantho, S.H., 2. Ibrani, S.H., M.H., 3. Agus Salim, S.H., M.H., 4. Gerhat Siagian, S.H., dan 5. Yudi Rijali Muslim, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum RUDYANTHO & PARTNERS yang beralamat di Menara Palma 7th Floor Unit 03 A Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav.6, Jakarta 12950, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/R&P/SK/AGS/II/2016 tertanggal 19 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT, berkedudukan di Jl. Pramuka Raya Nomor 9 Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Ardyan, SH.,MH., 2. Rianda Seprasia, SH.,MH., 3. Friska Yulia Sari, SH., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & Partner's, berkedudukan di Jalan Bandung Nomor 15 Astratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat No. 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang memutuskan : Menetapkan Pasangan Calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 yaitu:

- 1 Pasangan calon Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit;
- 2 Drs. H. Muslim Kasim, A.kt. MM dan Dr. Drs. H. Fauzi Bahar, M.si.
(BUKTI P – 1);

1. Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat No. 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sebagai berikut :

- Nomor urut 1 (satu) Pasangan Calon Drs. H. Muslim Kasim, A.kt. MM Datuak Sinaro Basa dan Dr. Drs. H. Fauzi Bahar, M.si Datuak Nan Sati;
- Nomor urut 2 (dua) Pasangan calon Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, Datuak Rajo Bandaro Basa dan Drs. H. Nasrul Abit;
(BUKTI P – 2);

II. DASAR GUGATAN

A. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;

Halaman 2 dari 29 halaman. Putusan Nomor 52 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Laporan : 18/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015. (Bukti P-3), dan Putusan Laporan tersebut baru diberitahukan tanggal 21 Desember 2015 maka Gugatan ini masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan;
 3. Bahwa oleh karena itu, objek sengketa merupakan objek gugatan TUN Pemilu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa dan mengadili;
- B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;
4. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, yang diusung oleh Gabungan Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura dan PDI-P, dan didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PPP, Partai PKB, Partai PBB, Partai PKPI dan Partai Perindo;
 5. Bahwa Penggugat sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 oleh Tergugat tertanggal 24 Agustus 2015;
 6. Bahwa sejak diterbitkan surat keputusan KPU No. 77 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, maka dengan demikian Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan;
- C. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota";
 8. Bahwa terhadap keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat yang menjadi objek gugatan aquo, telah disengketakan di bawaslu provinsi sumatera barat dan telah diputuskan pada hari senen tanggal 21 Desember 2015, dan gugatan ini diajukan pada hari selasa tanggal 22 Desember 2015, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan 3 (tiga) harisebagaimana



diatur dalam ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

III. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN;

9. Bahwa setiap tahapan dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Bahwa dengan tidak dilaksanakan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang sejalan dengan perintah Undang-undang dimaksud, maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga pelanggaran yang terjadi harus ditindak lanjuti sebagaimana ketentuan hukum yang mengaturnya, dalam hal ini telah terjadi Pelanggaran Hukum yang secara terang benderang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor urut 1 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. Msc dan Drs. H. Nasrul Abit);
11. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan Nomor: 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tidak memperhatikan secara cermat dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi atas persyaratan administrative dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. Msc dan Drs. H. Nasrul Abit); terkait dengan adanya pelanggaran beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya di sebut UU PILKADA);
12. Bahwa atas adanya dugaan pelanggaran tersebut, Penggugat telah membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor Laporan 18/LP/PILGUB/XII/2015 (vide BUKTI P- 3). Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2015, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengumumkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada Penggugat dengan status laporan Bukan Pelanggaran Pemilihan. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa laporan Pelapor bukan pelanggaran Pemilihan karena tidak terpenuhinya ketentuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pelapor dalam laporannya. (Vide Bukti P-4);

13. Bahwa Penggugat keberatan dengan status laporan yang diumumkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang menurut Penggugat tidak adil dan tidak memperhatikan fakta dan bukti yang diajukan oleh Penggugat (Pelapor di Bawaslu). Bahwa untuk menggunakan haknya untuk mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

14. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015, Tergugat telah melakukan rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015 dan akan dilanjutkan dengan Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015, mengingat pengajuan perkara aquo dan untuk menghindari kerugian lebih jauh bagi Penggugat, maka bersama ini Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tahapan penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015 sampai dengan adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

15. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dikarenakan Tergugat telah tidak teliti dan tidak cermat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, sehingga tidak memperhatikan adanya beberapa pelanggaran UU PILKADA yang dilakukan oleh pasangan Calon Gubernur Sumatera Barat Nomor urut 1 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. Msc) ;

16. Bahwa adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor urut 1 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. Msc) terkait Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu :

16.1. Bahwa masa Jabatan Calon Gubernur Nomor urut 2 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Spi, Msc) berakhir pada tanggal 15 Agustus 2015, sesuai dengan Salinan Keputusan Presiden Republik



Indonesia Nomor: 89/P tahun 2010 tertanggal 12 Agustus 2010 dan Surat Keputusan Pengangkatan Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Spi, Msc sebagai Gubernur Sumatera Barat Periode 2010-2015 (BUKTI P-5);

- 16.2. Bahwa berdasarkan Penghitungan Masa Jabatan yang diterangkan pada poin di atas, maka 6 bulan terakhir masa jabatan Calon Gubernur Nomor urut 2 sebagai Gubernur periode 2010-2015 adalah terhitung semenjak tanggal 14 Februari 2015, sehingga ketika yang bersangkutan ingin maju sebagai Pasangan Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk Periode selanjutnya (sebagai Petahana) berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, maka Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi. Msc. Sebagai Gubernur dilarang melakukan Pergantian Pejabat kecuali dalam hal terjadi kekosongan jabatan terhitung semenjak tanggal 14 Februari 2015;
- 16.3. Pada tanggal 25 Februari 2015 Calon Gubernur Nomor Urut 1 (Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc) secara nyata telah melakukan Pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (Pejabat Golongan Eselon III a) yang sebelumnya dijabat oleh dr. Lila Yanwas, MARS kemudian digantikan oleh dr. Hj. Indria Velutina, Hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/1121/BKD-2015 tertanggal 25 Februari 2015. Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, berikut lampirannya dan berita acara serah terima jabatan yang bersangkutan (BUKTI P-6);
- 16.4. Pada tanggal 25 Maret 2015 Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc) melakukan Penggantian Pejabat pada Badan Diklat Sumatera Barat (BUKTI P-7);
- 16.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah lalai dan keliru dalam kajian laporannya, karena tidak memperhatikan keterangan Terlapor (Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc) yang menyatakan bahwa masa berakhirnya Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah tanggal 15 Pebruari 2015. Bahwa keterangan Terlapor tersebut membuktikan bahwa Terlapor yang melakukan penggantian pejabat pada tanggal 25 Pebruari



2015 adalah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015;

16.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah lalai dan keliru dalam kajian laporannya karena tidak memperhatikan keterangan saksi Marlis (Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat) yang menyatakan bahwa proses penggantian jabatan tersebut diindikasikan dipaksakan, hal ini tergambar dari surat Keputusan yang ada dimana staff bisa langsung menggantikan posisi eselon III. Selanjutnya saksi Marlis mengatakan bahwa proses mutasi tersebut menjadikan penghambat dalam karir bagi pegawai lainnya, dan dianggap ada kepentingan dari mutasi yang ada pada surat keputusan dimaksud;

17. Bahwa adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur Nomor urut 1 (Drs. H. Nasrul Abit) terkait Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu :

17.1. Drs. Nasrul Abit selaku Bupati Pesisir Selatan telah melakukan pergantian Kepala sekolah. berdasarkan berita pada situs website resmi kabupaten Pesisir selatan (<http://www.pesisirselatankab.go.id>) tertanggal 7 April 2015 Judul berita: "Kepala Sekolah Datangi Kantor DPRD Pessel (isi berita: orasi beberapa orang kepala sekolah yang tidak puas dengan pergantian jabatan kepala sekolah yang dilakukan oleh Bupati Drs. Nasrul Abit) dan tertanggal 8 april 2015 dengan judul berita : Kepala Sekolah SMKN 1 Ranah Pesisir diserahkan terimakan" (BUKTI P-8);

17.2. Drs. Nasrul Abit selaku Bupati Pesisir Selatan telah melakukan pergantian Camat. berdasarkan berita pada situs website resmi kabupaten Pesisir selatan (<http://www.pesisirselatankab.go.id>) tertanggal 26 Maret 2015 Judul berita: "Wabup: Camat Harus Melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan baik" (isi berita: serah terima jabatan camat kecamatan air pura dan camat kecamatan pancung soal) (BUKTI P-9);

17.3. Drs. Nasrul Abit selaku Bupati Pesisir Selatan telah melakukan mutasi Pejabat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. berdasarkan berita pada situs website resmi kabupaten Pesisir selatan (<http://www.pesisirselatankab.go.id>) tertanggal **24 Maret 2015** Judul berita: "Mutasi Jabatan di



Dishubkominfo” (isi berita: 6 orang dilantik sebagai pejabat eselon dilingkungan dihubkominfo Pesisir Selatan) (BUKTI P-10);

17.4. Drs. Nasrul Abit selaku Bupati Pesisir Selatan telah melakukan pergantian Pejabat eselon III dan eselon IV. berdasarkan berita pada situs website resmi kabupaten Pesisir selatan (**Error! Hyperlink reference not valid.**) tertanggal 25 Maret 2015 Judul berita: Pejabat Eselon III dan Eselon IV dilantik” (BUKTI P-11);

17.5. Drs. Nasrul Abit selaku Bupati Pesisir Selatan telah melakukan pergantian sebanyak 25 Pejabat di Pesisir Selatan. berdasarkan berita pada website padang ekspres digital media (m.padek.co/detail.php?news=21389) tertanggal 21 Maret 2015. Judul berita: "25 Pejabat Pessel dilantik" dan berita tertanggal 24 Maret 2015 pada situs website Bakin News (<http://bakinnews.com/berita-4176...>) judul berita: sekdakab Lantik 25 Pejabat Eselon III dan IV Pesisir Selatan serta berita pada koran harian Haluan yang diterima rilis berita melalui email Rakhmatul Akbar (putrapadang79@gmail.com) judul berita: 25 Pejabat Pemkab Pessel dilantik dan berita pada website padang ekspres digital media(m.padek.co/detail.php?news=21691) judul berita: "Bisa Terancam Dibatalkan" (BUKTI P-12);

17.6. Bahwa masa Jabatan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 (Drs. H. Nasrul Abit) berakhir pada tanggal 17 September 2015, sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2010-2015 (BUKTI P-13);

17.7. Bahwa berdasarkan Penghitungan Masa Jabatan yang diterangkan pada poin di atas, maka 6 bulan terakhir masa jabatan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan periode 2010-2015 adalah terhitung semenjak tanggal 16 Maret 2015, sehingga ketika yang bersangkutan ingin maju sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk Periode 2015-2020 (Petahana) berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, maka Drs. H. Nasrul Abit Sebagai Bupati dilarang melakukan Pergantian Pejabat kecuali dalam hal



terjadi kekosongan jabatan terhitung semenjak tanggal 16 Maret 2015;

18. Bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 disebutkan bahwa :“Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir”. Kemudian Pada Penjelasan Pasal disebutkan “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas”. Selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (4) telah diatur ketentuan sanksi, yang menyatakan: “Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

19. Bahwa dengan dilakukannya Pergantian Pejabat oleh Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi. Msc, pada tanggal 25 Februari 2015 dan pada tanggal 25 Maret 2015, dan Pergantian Pejabat oleh Drs. Nasrul Abit, dalam rentang waktu tanggal 21 Maret 2015 sampai pada tanggal 8 April 2015 (berdasarkan pemberitaan), maka tindakan tersebut telah nyata dan terang sebagai Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Tergugat seharusnya memberikan sanksi berupa Pembatalan yang bersangkutan sebagai Pasangan Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

20. Bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor urut 2 (Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi. Msc, dan Drs. H. Nasrul Abit) juga melakukan Pelanggaran terkait Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu :

20.1. Bahwa Pada tanggal 5 Mei 2015 Gubernur Irwan Prayitno dan Bupati Nasrul Abit (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2), mempergunakan Program Pemerintah yang secara terselubung dapat dikategorikan dipergunakan untuk kampanye yang bersangkutan, yang mana Program Pemerintah berupa bantuan 18 unit Hand Traktor pada pemberitaan disebutkan diserahkan oleh Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi. Msc dan Drs. Nasrul Abit. Sesuai dengan berita pada Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir



Selatan yang diakses pada tanggal 15 Desember 2015 (BUKTI-P-14);

20.2. Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 (Drs. H. Nasrul Abit) mempergunakan Program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk kampanye yang bersangkutan, (mendaftar Posisi Calon Wagub dari Partai Gerindra pada tanggal 5 Juni 2015), yaitu program pemerintah dalam komunikasi informasi dengan menggunakan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana pengelolaan Website tersebut dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan bertujuan untuk memberikan informasi seputar pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, bukan untuk mempromosikan "pribadi" Drs. H. Nasrul Abit yang akan mendaftar untuk menjadi Calon Wakil Gubernur (Judul Berita: Nasrul Abit daftar ke Partai Gerindra untuk Posisi Wagub) diakses pada hari selasa tanggal 15 Desember 2015 (BUKTI P-15);

20.3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 2 dilakukan pada rentang waktu yang telah dilarang berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.8 tahun 2015, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No. 8 tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat seharusnya memberikan sanksi berupa Pembatalan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat:

21. Bahwa Tergugat juga telah salah dan keliru dalam melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan calon, khususnya kepada Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 (Drs. H. Nasrul Abit). Bahwa adapun kekeliruan dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah:

21.1. Bahwa Pasangan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 patut didugatidak memenuhi syarat dan tidak mampu membuktikan telah tamat SMA atau sederajat dengan kelengkapan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang;

21.2. Bahwa bersangkutan Nasrul Abit patut didugatidak memiliki ijazah/STTB yang sah (Ijazah ST dan STM) sesuai dengan keterangan saksi Bustanul Arifin yang telah dituangkan dalam



form Model A-3 KWK, berupa kajian Laporan Nomor 02/LP/Panwaslu/2010 tertanggal 12 Mei 2010 (BUKTI P-16);

21.3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sebagai calon wakil Gubernur sebagaimana perintah pada pasal 7 c, Jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf (j), maka Pencalonan Drs. Nasrul Abit sebagai calon Wakil Gubernur adalah tidak sah dan telah secara nyata melanggar ketentuan yang berlaku;

21.4. Bahwa pelanggaran terhadap pasal 7 huruf c Undang-Undang No 8 tahun 2015, "Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat" juncto Pasal 45 ayat (1) "Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan". Dan ayat (2) "Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: j. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c";

22. Bahwa Tergugat juga telah salah dan keliru karena tidak mencermati tindakan Drs. Nasrul Abit yang diduga telah terqualifikasi karena melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan cara sebagai berikut:

22.1. Bahwa yang bersangkutan diduga telah menggunakan Ijazah orang lain untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yaitu Ijazah milik saudara Nasrul yang ayahnya bernama Ali Umar, sedangkan Drs. Nasrul Abit (calon Wakil Gubernur Nomor urut 2) ayahnya bernama Abit sesuai dengan nama yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar yang bersangkutan (BUKTI P-17);

22.2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Saudara Nasrul (anak Ali Umar) pernah meminjamkan Ijazah kepada Nasrul anak dari Abit (diduga adalah Drs. Nasrul Abit) Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor urut 2 (BUKTI P-18);



- 22.3. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan tersebut menjadi dasar kuatnya dugaan telah terjadinya tindakan berupa pemalsuan dengan menggunakan Ijazah orang lain (Nasrul anak Ali Umar) oleh Drs. Nasrul Abit dalam memenuhi persyaratan sebagai calon wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, hal mana secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP;
- 22.4. Bahwa dengan menggunakan ijazah yang sama yang bersangkutan Nasrul Abit juga telah diterima menjadi Pegawai Negeri di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (thn 1977);
- 22.5. Bahwa dengan menggunakan ijazah yang sama, Nasrul Abit sebelumnya telah diangkat menjadi Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2000-2005;
- 22.6. Bahwa dengan menggunakan ijazah yang sama, Nasrul Abit juga telah diangkat kembali menjadi Bupati Pesisir Selatan periode 2010-2015 ;
23. Bahwa Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan oleh Drs. Nasrul Abit sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan : barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama selama enam tahun;
24. Bahwa terhadap dugaan tindakan Pidana yang dilakukan oleh Nasrul Abit tersebut juga telah dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Laporan Nomor: LP/ 1420/ XII/ 2015 pada tanggal 18 Desember 2015 (BUKTI P-19);
25. Bahwa terhadap dalil-dalil pengaduan beserta bukti-bukti yang diajukan sebagai fakta hukum ternyata Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh laporan Penggugat sehingga memberikan Putusan berupa Rekomendasi yang merugikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda tahapan penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015 sampai dengan adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT :
 - 1.1. Surat Keputusan No. 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit;
 - 1.2. Surat Keputusan No. 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon No. Urut 2 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit,.
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut atau membatalkan Surat Keputusan :
 - 2.1. Surat Keputusan No. 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit;
 - 2.2. Surat Keputusan No. 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon No. Urut 2 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk membatalkan pasangan calon Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 29 halaman. Putusan Nomor 52 K/TUN/PILKADA/2016



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a-quo*;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. Objek Gugatan Perkara *a-quo* Merupakan Kewenangan Peradilan Umum.

Bahwa berkaitan dengan posita gugatan Penggugat angka 21, 22 dan angka 23 dimana dalam dalilnya disebutkan adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Nasrul Abit calon Wakil Gubernur Sumatera Barat, tidaklah kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menyidangkan dan membatalkannya, karena itu merupakan kewenangan Pengadilan Umum;

Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi ijazah untuk Nasrul Abit sebagaimana Berita Acara Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, berkas mana dikatakan sudah lengkap. Kelengkapan tersebut juga dikuatkan oleh Bawaslu Sumatera Barat, dimana tidak menemukan indikasi dugaan pemalsuan sebagaimana laporan dari Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dalam Putusan Sela untuk menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

1.2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu

a. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* telah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Bahwa ketentuan tersebut juga dikuatkan oleh Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Lampiran angka 3 huruf d, pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara tanggal 11 September 2015 sampai tanggal 13 September 2015. sementara dalam perkara *a-quo* Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 22 Desember 2015 setelah diketahuinya perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa berdasarkan jadwal penyelesaian perkara sengketa tata usaha negara dimulai dari tanggal 11 September 2015 hingga putusan kasasi di Mahkamah Agung tanggal 14 November 2015. Selain itu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 dan ayat (2) Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan "permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan atau diumumkan". Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan "dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten atau Kota tidak menerima permohonan".

Bahwa laporan yang diajukan oleh Penggugat kepada Bawaslu Provinsi pertama kali diajukan pada tanggal 22 September 2015, dimana telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan status laporan bukan pelanggaran pemilihan sebagaimana Kajian Laporan Bawaslu Nomor : 08/LP/PILGUB/IX/2015, 27 September 2015, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu;

- b.** Bahwa setelah dilakukannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu dan telah



dilakukan penghitungan suara serta Rakapitulasi Hasil Suara tingkat Provinsi pada tanggal 19 Desember 2015, dan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Hasil rekapitulasi tersebut perolehan suara pasangan calon nomor Urut 1 (satu) Sdr. H. Muslim Kasim, Ak, MM dan Drs. Fauzi Bahar, M.Si (Penggugat) dengan perolehan suara sebanyak 830.131 (delapan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh satu) suara. Pasangan calon nomor urut 2 (dua) Sdr. Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, P.Si, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit dengan perolehan suara sebanyak 1.175.858 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan suara);

Bahwa berdasarkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada lampiran angka 10 berkaitan dengan keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan secara khusus dan terjadwal, sehingga pada saat ini tahapan pemilihan telah masuk dalam tahapan keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dalam Putusan Sela untuk menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat.

Bahwa jika dicermati gugatan yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide posita gugatan Penggugat angka 15 dan 16) yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit;

Bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud gugatan Penggugat masuk pada bahagian kategori Pasal 142 sampai dengan Pasal 144 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 berkaitan dengan sengketa antara peserta pemilihan dengan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan yang merupakan domain Panwaslu, sengketa mana telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan menolak Permohonan Penggugat dan keputusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat; sehingga legal standing gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa objek yang diajukan oleh Penggugat adalah pembatalan :

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat No. 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
- Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat No. 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;

Bahwa pembatalan objek yang diajukan oleh Penggugat membuktikan ketidak konsistenan atau kaburnya gugatan Penggugat, karena dengan di batakannya objek *a-quo* berarti Penggugat sendiri juga tidak sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Faktanya Penggugat sebagai pasangan calon yang telah ikut sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 yang lalu;

Bahwa ketidak konsistenan Penggugat terbukti dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memerintahkan Tergugat untuk membatalkan pasangan calon Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang notabene menjadi satu kesatuan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat No. 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, dimana didalamnya juga menetapkan Penggugat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN, Tanggal 18 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 20/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada Tanggal 18 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/R&P/SK/AGS/II/2016 tertanggal 19 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 22 Januari 2016

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 22 Januari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Perkara Nomor 20/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN tanggal 18 Januari 2016, karena salah dalam penerapan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan **secara nyata keliru dalam melihat fakta-fakta serta bukti-bukti yuridis yang telah diajukan Pemohon Kasasi** (semula Tergugat) di muka persidangan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

Putusan pengadilan harus memuat:

- a. *Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;*
 - b. *Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;*
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan menurut hukum karena Putusan tersebut salah dalam penerapan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mengesampingkan fakta-fakta hukum, Yang telah terungkap dipersidangan;
 4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum terkait eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan memberikan pertimbangan pada halaman 46 putusannya yaitu:
 - *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum (1 s/d 3) dan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penanganan sengketa Pilkada (a s/d e) maka pengadilan menilai gugatan Penggugat diajukan sebagai tidak tepat waktu karena telah*

Halaman 19 dari 29 halaman. Putusan Nomor 52 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat waktu dan tidak tepat alasan karena tidak terdapat keputusan Bawaslu atas laporan Penggugat, sehingga gugatan di nilai kabur dan lewat waktu;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas jelas keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, karena sesungguhnya Gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidaklah lewat waktu yakni dalam waktu 3 hari sesudah keputusan BAWASLU Propinsi Sumatera Barat Tanggal 21 Desember 2015 dan juga gugatan penggugat sesungguhnya adalah tepat alasan yakni : adanya temuan oleh penggugat menyangkut pelanggaran administrasi dan tidak terpenuhinya syarat pencalonan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor urut 2 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit,
6. Bahwa terhadap poin di atas Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah melaporkan kepada BAWASLU PROVINSI Sumatera Barat tertanggal 16 Desember 2015, lalu oleh BAWASLU PROVINSI Sumatera Barat diputus pada tanggal 21 Desember 2015 dan dikatakan sebagai bukanlah pelanggaran PEMILIKADA yang memiliki konsekuensi hukum harus dicoretnya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor urut 2 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit, sebagai pasangan calon oleh KPU Propinsi Sumatera Barat, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh KPU Propinsi Sumatera Barat Karena BAWASLU Propinsi Sumatera Barat tidak merekomendasikan hal yang demikian sehingga oleh karenanya atas dasar itu Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sesuai dengan ketentuan Pasal 153 dan 154 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
7. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak memperhatikan fakta terkait tenggang waktu pengajuan Gugatan. Bahwa Laporan Pemohon Kasasi kepada BAWASLU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal **16 Desember 2015** dengan Nomor Laporan 18/LP/PILGUB/XII/2015 (**BUKTI P-3**), sedangkan Putusan BAWASLU Tertanggal **21 Desember 2015**, tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada PENGGUGAT (**BUKTI P-4**); sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat secara formal masih diajukan dalam tenggang waktu 3 hari sebagaimana

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor 52 K/TUN/PILKADA/2016



dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;

8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dikaitkan dengan ketentuan **Pasal 154 ayat (2)** Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota”* maka gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum dengan hanya mendasarkan pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada lampiran 3 angka (d) yang mengatur kegiatan pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara di ajukan tanggal 11 September 2015 sampai dengan 13 September 2015. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pengajuan gugatan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada tanggal 22 Desember 2015 dilakukan setelah keluarnya putusan BAWASLU tanggal 21 Desember 2015, oleh karenanya gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 154 ayat (2)** Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
10. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil



Walikota hanyalah aturan main yang ditetapkan oleh KPU terkait dengan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota, sehingga peraturan KPU tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;**

11. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak menyentuh aspek substansi diterbitkannya objek sengketa yakni **Surat Keputusan No. 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit; dan **Surat Keputusan No. 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon No. Urut 2 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit yang menjadi objek laporan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana laporan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada tanggal 16 Desember 2015 yang diputus oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Desember 2015;
12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya hanya fokus pada aspek formil objek sengketa, sementara demi terwujudnya keadilan, maka pelaksanaan dan penerapan hukum tidak boleh bersifat kaku, artinya hukum dalam penerapannya harus juga melihat segi substansi dan kemanfaatan hukum itu sendiri (sifat materiil hukum). Apabila hukum hanya diterapkan secara formalistik, maka orang hanya akan menuntut untuk dipenuhi hak-haknya, tetapi tidak melihat fakta-fakta dan kondisi lain yang mungkin dapat menunda atau menghapus diberikannya hak tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan dan penerapan hukum harus memperhatikan berbagai aspek dan konteks yang lebih luas guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan;



13. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi agar memeriksa dan mengadili perkara aquo khususnya terkait pokok perkara sesuai dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi;
14. Bahwa permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon Kasasi terkait pokok perkara yang terjadi adalah cacat hukum dan cacat administrasinya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor urut 2 Atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusannya Nomor ; **77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit; dan **Surat Keputusan No. 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 penetapan pasangan calon No. Urut 2 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit. Sehingga konsekwensi Hukumnya KPU Propinsi Sumatera Barat harus membatalkan penetapan tersebut diatas sepanjang penetapan pasangan calon No urut 2 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit. yang diakibatkan oleh :
1. Pelanggaran undang-undang Pemilukada yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 Pasal 71 ayat 1, 2 dan 3 yang konsekuensi hukumnya sebagaimana ditaur dalam pasal 71 Ayat 4 Yakni 'dalam hal pertahana melakukan hal hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) pertahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Propinsi atau KPU kabupaten/kota;
 2. Pelanggaran terhadap Pasal huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 'Warga Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Negara terjadinya pelanggaran hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga pelanggaran yang terjadi harus ditindak lanjuti sebagaimana ketentuan hukum yang mengaturnya, dalam hal ini telah terjadi Pelanggaran Hukum yang secara terang benderang



dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor urut 2 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. Msc dan Drs. H. Nasrul Abit) yang mengakibatkan menurut hukum yang bersangkutan harus dicoret sebagai calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada;

15. Bahwa Termohon Kasasi menerbitkan **Surat Keputusan No. 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit; dan **Surat Keputusan No. 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon No. Urut 2 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit dengan tidak memperhatikan secara cermat dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi atas persyaratan administrative dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. Msc dan Drs. H. Nasrul Abit); terkait dengan adanya pelanggaran beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya di sebut Undang-Undang PILKADA);
16. Bahwa berdasarkan laporan Penggugat ke BAWASLU Propinsi Sumatera Barat dan KPU Propinsi Sumatera Barat laporan mana adalah dilengkapi dengan bukti yang otentik dan Falid serta saksi-saksi yang mengetahui tentang apa yang dilaporkan oleh Penggugat maka mestinya BAWASLU Propinsi Sumatera Barat membuat keputusan yang isinya merekomendasikan kepada KPU Propinsi Sumatera Barat untuk membatalkan keputusan KPU Propinsi Nomor **77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit; dan **Surat Keputusan No. 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat



Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon No. Urut 2 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit;

17. Bahwa berdasarkan bukti dan saksi yang diperiksa oleh BAWASLU Propinsi Sumatera Barat, bukti dan saksi mana juga telah diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Maka terbukti adanya cacat hukum dan cacat administrasinya, pasangan calon nomer urut 2 dimaksud mestinya Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat tersebut diatas;
18. Bahwa Termohon Kasasi telah salah dan keliru dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi pemenuhan persyaratan calon, Termasuk kepada Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 (Drs. H. Nasrul Abit) yang diduga tidak memenuhi syarat dan tidak mampu membuktikan telah berpendidikan sekurang-kurangnya SMA atau sederajat dengan kelengkapan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 huruf c Jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf j **Surat Keputusan No. 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit; dan **Surat Keputusan No. 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sepanjang penetapan pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, dan Drs. H. Nasrul Abit;
19. Bahwa yang bersangkutan Nasrul Abit memiliki Ijazah/STTB Sekolah Dasar (SD) sedangkan Ijazah Sekolah Tehnik (ST) dan Sekolah Tehnik Menengah (STM) yang digunakan merupakan Ijazah milik Nasrul anak dari Ali Umar sesuai dengan yang tertera dalam ijazah tersebut. Sedangkan dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan tertulis atau tercantum Nasrul anak dari Abit, didukung oleh keterangan **saksi Bustanul Arifindi** Pengadilan pada 07 Januari 2015 dan dituangkan dalam form Model A-3 KWK, berupa kajian Laporan Nomor 02/LP/Panwaslu/2010 tertanggal 12 Mei 2010. (**sebagaimana BUKTI P-16 dan BUKTI P-17**). Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Saudara Nasrul (anak Ali Umar) pernah meminjamkan Ijazah kepada Nasrul anak dari Abit (diduga adalah Drs. Nasrul Abit) Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor urut 2 (**BUKTI P-18**);
20. Bahwa selain pelanggaran persyaratan administrative, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Msc dan Drs. H. Nasrul Abit) juga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yaitu pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

21. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Calon Gubernur Nomor urut 2 **atas nama Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Spi, Msc** adalah merupakan **Petahana**, yaitu pejabat yang **berakhir masa jabatannya pada tanggal 15 Agustus 2015** sebagai Gubernur Sumatera Barat Periode 2010-2015 (**sebagaimana BUKTI P-5**). Sehingga berdasarkan Penghitungan Masa Jabatan yang diterangkan tersebut, maka 6 bulan terakhir masa jabatan Calon Gubernur Nomor urut 2 sebagai Gubernur periode 2010-2015 adalah terhitung semenjak tanggal **14 Februari 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015**, maka Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi. Msc. sebagai Gubernur dilarang melakukan Penggantian Pejabat dilingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat;

22. Bahwa berdasarkan **Bukti P-6** dan **Bukti P-7** serta keterangan **saksi RONI PUTRA** di persidangan pada tanggal 7 Januari 2015, diketahui bahwa Calon Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc melakukan penggantian pejabat struktural tanggal **25 Februari 2015** yakni **Penggantian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (Pejabat Golongan Eselon III a)** yang sebelumnya dijabat oleh dr. Lila Yanwas, MARS kemudian digantikan oleh dr. Hj. Indria Velutina (**vide Bukti P-6**). Selanjutnya pada tanggal **25 Maret 2015** melakukan **Penggantian Pejabat pada Badan Diklat Sumatera Barat (vide Bukti P-7)**;

23. Bahwa demikian halnya dengan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor urut 2 **atas nama Drs. H. Nasrul Abit** adalah merupakan **Petahana**, yaitu pejabat yang **berakhir masa jabatannya pada tanggal 17 September 2015**, sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2010-2015 (**sebagaimana BUKTI P-13**). Bahwa berdasarkan Penghitungan Masa Jabatan yang diterangkan pada poin di atas, maka 6 bulan terakhir masa jabatan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan periode 2010-2015 adalah terhitung semenjak tanggal **16 Maret 2015**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 26 dari 29 halaman. Putusan Nomor 52 K/TUN/PILKADA/2016



Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Drs. H. Nasrul Abit Sebagai Bupati dilarang melakukan Penggantian Pejabat terhitung semenjak tanggal 16 Maret 2015;

24. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 7 Januari 2015, Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor urut 2 **atas nama Drs. H. Nasrul Abit** sebagai Petahana telah melakukan penggantian pejabat struktural di lingkungan Pemda Pesisir Selatan berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan **saksi RONI PUTRA**, diketahui bahwa :

- Drs. Nasrul Abit selaku Bupati Pesisir Selatan telah melakukan penggantian Kepala sekolah SMKN 1 Ranah Pesisir (**sebagaimana BUKTI P-8**);
- Banyaknya penggantian pada pejabat di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan maka Rasyidin, S.Pd., Yarni Yustina, S.Pd., Yarnalis, S.Pd melakukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan **Nomor : 14/G/2015/PTUN-PDG pada tanggal 05 Juni 2015 dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa pada tanggal 05 september 2015 dimana Amar Putusan mengabulkan Gugatan Para Penggugat.**
- Selain itu, Drs. Nasrul Abit selaku Bupati Pesisir Selatan juga telah melakukan penggantian Camat (**sebagaimana BUKTI P-9**), mutasi Pejabat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (**sebagaimana BUKTI P-10**), melakukan penggantian Pejabat eselon III dan eselon IV (**sebagaimana BUKTI P-11**), melantik 25 Pejabat Eselon III dan IV Pesisir Selatan (**sebagaimana BUKTI P-12**) dan menggunakan Webside Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendaftar kepada Partai Gerindra untuk Posisi Wakil Gubernur (**sebagaimana BUKTI P-15**);
- Selain itu, Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc, selaku Gubernur Sumatera Barat juga telah melakukan pelanggaran terkait program pemerintah terkait penyerahan 18 Unit Hand Traktor untuk Petani Pessel (**sebagaimana BUKTI P-14**);

25. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015, Termohon Kasasi telah melakukan rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015 dan akan dilanjutkan dengan Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015, mengingat pengajuan perkara aquo dan untuk menghindari kerugian lebih jauh bagi Penggugat, maka bersama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tahapan **penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015** sampai dengan adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan sudah lewat waktu, yaitu diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Desember 2015 setelah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **1. Drs. H. MUSLIM, Ak.,M.M., 2. Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si.,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 28 dari 29 halaman. Putusan Nomor 52 K/TUN/PILKADA/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. Drs. H. MUSLIM, Ak., M.M., 2. Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016, oleh H. Yulius, S.H. M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 52 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)